



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 1999
TENTANG
PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI
SULTAN AGENG TIRTAYASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pemerataan pembangunan di Propinsi Jawa Barat khususnya di bidang pendidikan tinggi, dipandang perlu menetapkan persiapan pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa di Banten dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Pasal 1

- (1) Persiapan pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa dilaksanakan secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh persyaratan pendirian Universitas Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persiapan pendirian Universitas dimaksud dilakukan maksimal selama 5 (lima) tahun sejak tahun anggaran 2000/2001.

- (3) Pembinaan akademis Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Selama dalam masa persiapan pendirian, maka seluruh pengelolaan dan pembiayaan kegiatan Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanggung jawab Yayasan Tirtayasa Banten.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHARUDDIN JUSUF HABIBIE